



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara
4. Para Gubernur
5. Para Bupati/Walikota
6. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
8. Para Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik
9. Para Kepala Badan/Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 4036/1/KPG.09.00/XI.2015

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pustakawan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional yang mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014) yang mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2014;
3. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala BKN Nomor 8 dan Nomor 32 Tahun 2014) yang mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014;

maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan, mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014, yaitu:

Kategori:	Jenjang Jabatan:
▪ Pustakawan Tingkat Terampil/Keterampilan	▪ Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil ▪ Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir ▪ Pustakawan Penyelia
▪ Pustakawan Tingkat Ahli/Keahlian	▪ Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama ▪ Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda ▪ Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya ▪ Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama

2. Pengusulan untuk penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, alih kategori dari Pustakawan Tingkat Terampil/Keterampilan ke Pustakawan Tingkat Ahli/Keahlian, Pustakawan yang akan naik pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi, pemeliharaan (*maintenance*) jabatan, dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan selambat-lambatnya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 sudah mengacu pada Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014.
3. Uji kompetensi bagi Pustakawan yang akan naik jabatan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016 dikecualikan bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan.
4. ~~Batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Pustakawan adalah:~~
 - a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pejabat Fungsional Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Fungsional Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya;
 - c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Fungsional Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda, Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, dan Pustakawan Keterampilan;

Kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 30 Januari 2014 sedang menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda dan Pustakawan Penyelia, batas usia pensiunnya tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000, yaitu 60 (Enam Puluh) tahun.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2015

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



SRI SULARSIH